



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAH

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 045/ DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 17 November 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | MISLAWATI, S. Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Jambu, 05 Juni 1972 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Desa Jambu Rt. 05 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " NUSA INDAH " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/1229/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020 |
| 3. NPSN | : | 30314077 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 25 Juni 2005 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Desa Jambu Rt. 02 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | CHAIRUNNISA, S.H., M.Kn
No. 161 Tanggal 31 Februari 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1225/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.9/247/KRP/2020 Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **24 NOVEMBER 2020** sampai dengan **24 NOVEMBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " NUSA INDAH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 24 November 2020

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

IHM MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAH KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.1 / 65-2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **NUSA INDAH** tanggal, 25 Juni 2005 Nomor : -

Rekomendasi Camat Kuripan Kecamatan Kuripan Tanggal, Juli 2005 Nomor : 420 / 169 / K.PDDK. 085821367114

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/I/1983 tentang izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bawa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dediknas tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak **TK. NUSA INDAH** yang beralamat di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Jambu Kecamatan Kuripan telah "tercatat" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala .
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 19 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,



Drs. H. JOHANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kapala BKD. Kab. Barito Kuala
6. Kapala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan
7. Kepala TK / Ketua Yayasan TK . Nusa Indah